



APA YANG TERJADI DI DUNIA KARENA COVID-19?



COVID-19

HIMBAUAN WHO - UPAYA EKSTREM (PEMBATASAN SOSIAL)

Pelarangan
Perjalanan (travel
ban)

Penutupan
Perbatasan (Closed
Borders)

Penutupan Sekolah,
Kantor, dan Tempat
Ibadah

Isolasi Wilayah
Tertentu

GANGGUAN EKONOMI DAN SISTEM KEUANGAN

GDP Merosot

Tingginya
tingkat
kecemasan
investor

Capital
Outflow

Penurunan
aktivitas
sosial dan
ekonomi

Melemahnya
nilai tukar
rupiah

PERLU LANGKAH CEPAT (EXTRAORDINARY) DARI PEMERINTAH



APA PERAN PERPPU 1/2020 UNTUK HADAPI COVID-19?

Dengan Perppu 1/2020:

- 1) Pemerintah dapat lebih fleksibel mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk :
 - penanganan masalah kesehatan
 - menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan
 - memberi dukungan dunia usaha terutama UMKM
- 2) Batasan defisit APBN disesuaikan bisa $>3\%$ dari GDP
- 3) Insentif serta fasilitas perpajakan dapat diberikan
- 4) Pemerintah bisa menggunakan sumber pendanaan alternatif untuk membiayai penanganan Covid-19
- 5) Wewenang KSSK diperluas untuk menjaga stabilitas sektor keuangan





APA PERAN PERPPU 1/2020 UNTUK HADAPI COVID-19?

Sektor Keuangan: Perluasan wewenang KSSK

- Memperkuat kewenangan BI - BI dapat membeli SBN jangka panjang di pasar perdana untuk dukung penanganan Covid-19
- Memperkuat kewenangan OJK dan LPS - cegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah perbankan
- Memperkuat kewenangan pemerintah - menangani masalah perbankan dan stabilitas sistem keuangan akibat Covid-19

Sisi Fiskal: Tambahan belanja, Refocusing kegiatan, dan realokasi anggaran K/L termasuk TKDD

- Eskalasi belanja bidang kesehatan (Rp75 T)
- Peningkatan belanja dan cakupan jaring pengaman sosial (Rp110 T)
- Relaksasi aturan perpajakan (Rp 150T)
- Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional

Sisi moneter:

- Relaksasi dan peningkatan likuiditas
- Relaksasi di sektor jasa keuangan untuk bantalan dan moderasi dampak negatif Covid-19 yang mengganggu ekonomi

